



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA TIPE I DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG.**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola dalam penyimpanan dan pengelolaan logistik pasca Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan jadwal retensi arsip dan tata kelola kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 akan dilakukan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 dengan mengosongkan isi kotak suara Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan tata cara swakelola.
 - c. Bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Swakelola Tipe I Dalam Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA TIPE I DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KESATU** : Membentuk Tim Swakelola Tipe I yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan Swakelola pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan pekerjaan kegiatan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun target dan sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik pasca pemilu tahun 2024 pada KPU Kabupaten Klungkung.
 2. Menyusun perencanaan tahapan, jadwal dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam pengelolaan logistik pasca pemilu.

3. Menyusun perencanaan kebutuhan biaya, Petugas dan/atau tenaga pendukung, Pengadaan Barang/Jasa dan sarana perlengkapan peralatan yang akan diperlukan dalam pengelolaan logistik pasca pemilu 2024.

- KETIGA : Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan logistik pasca pemilu 2024 pada komisi Pemilihan Umum sesuai dengan target dan sasaran yang akan dicapai.
 2. Mencatat dan mengklasifikasikan jenis logistik pasca Pemilu 2024 sesuai dengan jenis logistik kelengkapan pemungutan suara untuk dilakukan pengelolaan dan pemilahan sesuai dengan retensi arsip.
 3. Mencatat dan mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan sarana dan alat kelengkapan serta tenaga pendukung yang akan dipergunakan dan mengambil langkah – langkah dalam pengadaannya.
 4. Mencatat dan mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dapat terjadi dan mengambil langkah – langkah atau strategi untuk menyelesaikannya.
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan setiap jenis dan jumlah pekerjaan sesuai batas waktu dan sasaran yang menjadi target kegiatan.
 6. Melakukan evaluasi terhadap progress dan kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan logistik pasca pemilu tahun 2024.
 7. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

- KEEMPAT : Tim Pengawasan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi mulai dari tahap persiapan dan perencanaan kegiatan swakelola akan dilaksanakan.
 2. Melakukan pengawasaan terhadap pelaksanaan teknis dan fisik dari pekerjaan pengelolaan logistik pasca Pemilu 2024 sudah dilaksanakan sesuai target dan sasaran yang ingin di capai.

3. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga pendukung secara teknis dan fisik dari pekerjaan pengelolaan logistik pasca Pemilu 2024 serta realisasi penggunaan anggaran sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap kelengkapan laporan dan administrasi pelaksanaan swakelola.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- KEENAM : Masa tugas tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan swakelola dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir.
- KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025.
- KEDEPALAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 24 Februari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,
ttd.
I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA TIPE I DALAM
PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

TIM SWAKELOLA
DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

A. TIM PERENCANA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung	Penanggung jawab
2	Sang Ayu Putu Astuti	Kasubbag KUL	Ketua Tim
3	I Nyoman Twina Oka	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris Tim
4	I Gst Ngurah Agung Bagus Adi Utama	PBJ	Anggota Tim
5	I Gusti Anom Danu Warsa	PPPK	Anggota Tim
6	Kade Putra Wijaya	Staf Pelaksana	Anggota Tim

A. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Sang Ayu Putu Astuti	Kasubag KUL	Penanggung jawab
2	I Nyoman Twina Oka	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Tim
3	I Gst Ngurah Agung Bagus Adi Utama	PBJ	Anggota Tim
4	Luh Putu Oka Murtika Dewi	Staf Pelaksana	Sekretaris Tim
5	K. Trisna Sari Dewi	Staf Pelaksana	Anggota Tim
6	I Gusti Anom Danu Warsa	PPPK	Anggota Tim
7	Kade Putra Wijaya	PPNPN	Anggota Tim
8	I Komang Putra Triana	PPNPN	Anggota Tim
9	Dewa Ayu Trisnawati	PPNPN	Anggota Tim

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 24 Februari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,
ttd.
I PUTU GDE EKA SWAMBARA